

**BUPATI MUKOMUKO****PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memacu semangat kerja dan mengapresiasi Disiplin Kerja serta dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 2

Kepada Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan Perundang-Undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemenuhan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi atas tingkat Kedisiplinan dan Beban Kerja.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
- b. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- d. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 April 2013

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

H. A. CHAIDIR ANUAR
Pembina TK. I
NIP. 19530508 197603 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 10 April 2013

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO**

No	Jabatan	Jumlah Orang	Banyaknya Bulan	Besarnya Honor (Rp)	Total
1	Kepala Dinas (Eselon II)	1 Orang	12 Bulan	450.000,-	5.400.000,-
2	Eselon III	6 Orang	12 Bulan	325.000,-	23.400.000,-
3	Eselon IV	10 Orang	12 Bulan	200.000,-	24.000.000,-
4	Staf Golongan III	3 Orang	12 Bulan	175.000,-	6.300.000,-
5	Staf Golongan III	1 Orang	9 Bulan	175.000,-	1.575.000,-
6	Bendahara	1 Orang	12 Bulan	180.000,-	2.160.000,-
7	Staf Golongan II	18 Orang	12 Bulan	165.000,-	35.640.000,-
8	Staf Golongan II	1 Orang	9 Bulan	165.000,-	1.485.000,-
	Jumlah				99.960.000,-

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS